



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

Nomor : 30 Tahun 2000

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN USAHA PERUSAHAAN
PENGGILINGAN PADI/TAPIOKA, HULLER DAN PENYOSOH BERAS DALAM
WILAYAH KABUPATEN KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI

- Menimbang** : a. Bahwa Perusahaan Penggilingan Padi/Tapioka, Huller dan Penyosoh beras, merupakan prasarana produksi pangan serta mempunyai peranan yang sangat penting didalam usaha kehidupan perekonomian masyarakat dan pembangunan.
- b. Bahwa untuk maksud poin a diatas, perlu menetapkan perizinan Usaha Perusahaan Penggilingan Padi/Tapioka, Huller dan Penyosoh Beras yang diatur dalam peraturan daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintah Daerah.
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN KUTAI**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IJIN USAHA PERUSAHAAN
PENGKILINGAN PADI/TAPIOKA, HULLER DAN
PENYOSOH BERAS DALAM WILAYAH KABUPATEN
KUTAI.**

КЪЛЫ
БЕЛЛОСОН БЕКАС ДАГЪН МЫЛААН КАРОВЪЛЕН
БЕНСОПИСЪН БУДЫЛЫОКЪ НОПТЕК ДАН
МОНСТЫКЪН : БЕКАТОКАН ДУЕКЪН КАРОВЪЛЕН КЪЛЫ ДЕНЛАИС
ДЪЛЪ СЪВЪ БЕМБЕКЪН ПИ ПЪВЪН БЕКОСЪНЪН

МОНСТЫКЪН

КАРОВЪЛЕН КЪЛЫ

ДЕНСЪН БЕКЪТОПЪН ДЕМЪН БЕКЪМЪКЪН КЪКЪЛЫ

Беллокописън дънъ Бекън дън Бекън дън ККИ
3. Пукънъ - Пукънъ Номор 38 Дърн 1000 Дърнъ
Беллокописън Келънън Бекън дън Дукънъ
3. Пукънъ - Пукънъ Номор 32 Дърн 1000 Дърнъ
Беллокописън Дукънъ
МОНСТЫКЪН : 1. Пукънъ-Пукънъ Номор 35 Дърн 1000 Дърнъ Омонъ
Дукънъ
Номор дън Беллокописън Бекън дън дънъ дънъ дънъ
Беллокописън Дукънъ Беллокописън Беллокописън Бекънъ
р. Дърнъ дънъ дънъ дънъ дънъ дънъ дънъ дънъ
Беллокописън Бекънъ дънъ дънъ дънъ дънъ дънъ
МОНСТЫКЪН : 2. Дърнъ Беллокописън Беллокописън Бекънъ
Дукънъ дънъ

БУВЪН КЪЛЫ

ДЕНСЪН КЪНМЪЛЪНЪН ДЪНЪН МЪНЪН БЪН

МЫЛААН КАРОВЪЛЕН КЪЛЫ
БЕНСОПИСЪН БУДЫЛЫОКЪ НОПТЕК ДАН БЕЛЛОСОН БЕКАС ДАГЪН
ДЪЛЪ СЪВЪ БЕМБЕКЪН БЕКЪНЪН ПЪВЪН БЕКОСЪНЪН

ДЕНЛАИС

Номор : 30 Дърн 3000

БЕКАТОКАН ДУЕКЪН КАРОВЪЛЕН КЪЛЫ

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai.
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai.
6. Penggilingan Tapioka adalah Perusahaan yang menggunakan tenaga mesin penggerak untuk proses ubi kayu menjadi tepung tapioka.
7. Perusahaan adalah penggilingan padi/tapioka, huller dan penyosoh beras yang dikelola dengan tujuan komersial.
8. Penggiligan padi adalah setiap perusahaan yang menggunakan tenaga mesin penggerak untuk memproses padi/gabah menjadi beras sosoh
9. Huller adalah perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin yang ditujukan/digunakan dalam proses padi/gabah menjadi beras pecah kulit.
10. Penyosoh beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga mesin yang ditujukan/digunakan dalam proses beras pecah kulit untuk menghasilkan beras sosoh/beras putih.
11. Benih Bina atau Label Merah Jambu (LMJ) adalah benih non sertifikasi atau benih yang tidak melalui sertifikasi sebagaimana benih yang lain.
12. Surat ijin usaha adalah pernyataan tertulis dari petugas yang berwenang yang memberikan hak untuk mendirikan/mengelola perusahaan

BAB II
KETENTUAN PERUSAHAAN
Pasal 2

Untuk mengusahakan perusahaan penggilingan padi/tapioka, huller dan penyosoh beras tersebut harus mempunyai surat ijin usaha (SIU) sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

1. Mereka yang dapat mengusahakan perusahaan – perusahaan penggilingan padi/tapioka, huller dan penyosoh bera sadalah :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI)
 - b. Badan Hukum Indonesia dan Modal Asing.
2. Perusahaan yang didirikan oleh orang/swasta asing atau yang diusahakan oleh Badan Hukum Indonesia dengan menggunakan Modal Asing, harus memperoleh persetujuan khusus dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai sesuai dengan ketentuan dan Undang – Undang.

Pasal 4

Surat ijin mengusahakan perusahaan diberikan oleh :

- a. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai yang bersangkutan, kepada Pengusaha yang berletak atau akan didirikan didaerah hukumnya, jika pengusaha, calon pengusaha, adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang tidak menggunakan Modal Asing.
- b. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk jika Pengusaha atau Calon Pengusaha adalah orang/swasta asing atau Badan Hukum Indonesia yang menggunakan Modal Asing.

BAB III

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 5

1. Dalam memberikan surat ijin usaha termasuk pada pasal 4, pemberian ijin harus memperhatikan ketentuan – ketentuan yang berlaku dan petunjuk Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Prosedur tentang pelaksanaan pemberian surat ijin termasuk pada pasal 4 akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 6

1. Untuk menyelesaikan pemberian surat ijin usaha kepada pihak yang bersangkutan dipungut penggantian biaya administrasi yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Kepada setiap Perusahaan dikeluarkan Retribusi yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai.

Pasal 7

Surat Ijin Usaha (SIU) berlakuk selama 5 (lima) Tahun kemudian Surat ijin tersebut diperpanjang.

Pasal 8

Permohonan Ijin Baru untuk mendirikan Perusahaan Penggilingan Padi/Tapioka, Huller dan penyosoh Beras disertai dengan lampiran – lampiran :

- a. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Ijin berdasarkan Undang – Undang gangguan (HO) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Akte Notaris tentang Pendirian Badan Hukum jika Perusahaan tersebut Berbadan Hukum.
 - Daftar Isian/Formulir Isian yang terdiri dari :
 - Daftar yang berisi informasi Usaha
 - Denah Bangunan dan Tata Letak Peralatan.

Pasal 9

1. Permohonan Ijin Lanjutan/ Perpanjangan mengusahakan Perusahaan yang harus disertai lampiran – lampiran seperti tersebut pada pasal 8 ditambah dengan salinan Surat Ijin Lama dan Tanda Bukti telah menyelesaikan uang Registrasi.
2. Permohonan ijin mengusahakan perusahaan karena peralihan hak usaha atau pemilikan harus disertai lampiran – lampiran seperti tersebut pada pasal 8 dan pasal 9 ayat satu ditambah dengan akte tentang terjadinya peralihan hak usaha atau pemilikan hak tersebut.
3. Permohonan ijin mengusahakan perusahaan karena terjadi perubahan peraltan (mesin penggerak, instalasi dan mesin penggiling) dan atau pemindahan tempat (lokasi) harus disertai lampiran – lampiran data peralatan yang bersangkutan dan atau denah baru.

Pasal 10

Surat Permohonan Ijin baru maupun ulangan, dibuat diatas materai Rp. 6.000,- cukup yang ditandai tangani oleh pemohon, serta dilengkapi lampiran – lampiran tersebut diatas disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan kabupaten Kutai.

Pasal 11

1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai setelah menerima surat permohonan ijin baru/ijin ulangan wajib memperhatikan pertimbangan teknis Kepala cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan kecamatan.
2. Pertimbangan teknis Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kecamatan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai dipergunakan sebagai salah satu dasar dalam mengabulkan atau menolak permohonan ijin tersebut.

Pasal 12

Dalam pertimbangan teknis Cabang Dinas Pertanian Kecamatan wajib mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Jumlah Produksi padi setahun yang dapat digiling di daerah yang akan menjadi daerah kerja perusahaan tersebut dikurangi dengan susut dan kebutuhan untuk bibit/benih.
- b. Jumlah kapasitas giling perusahaan – perusahaan yang ada di daerah yang akan menjadi daerah kerja perusahaan tersebut dengan perhitungan setahun 200 hari kerja, 8 (delapan) jam kerja/hari dihitung dalam padi/gabah.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Bagi Pengusaha Perusahaan Penggilingan Padi yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai dapat dikenakan sanksi/tuntutan Hukum.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Pengusaha Pemegang ijin harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat ijin dan semua surat-surat keputusan perubahan yang mungkin akan diadakan harus dapat diperlihatkan kepada pegawai yang bertugas mengawasi pelanggaran peraturan-peraturan yang bersangkutan.
2. Perusahaan wajib memenuhi dan memberi bantuan seperlunya dalam penyelenggaraan segala peraturan yang diadakan oleh Pemerintah :
 - a. Untuk kepentingan persediaan dan peredaran bahan makanan.
 - b. Untuk kepentingan keamanan bekerja.
 - c. Setiap pembuatan laporan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan pertama pada triwulan berikutnya.
3. Perusahaan harus siap bekerja selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai diterima, baik bagi pendirian perusahaan yang baru maupun bagi perusahaan yang mengadakan perombakan.
4. Perusahaan tersebut akan dianggap berhenti dan oleh karena ini Surat Ijin dapat dicabut kembali, jika tidak dapat meneruskan usahanya selama 300 Hari kerja.
5. Surat ijin usaha hanya berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai Surat Keputusan tersebut diterbitkan.
6. Diperlukan pula pembaharuan surat ijin dari pihak pemberi Surat Ijin untuk setiap perubahan yang hendak diadakan, misalnya memindahkan tempat letak perusahaan, memindahkan hak ijin dan atau hak kepemilikan, mengadakan perubahan-perubahan dengan cara apapun sehingga dengan demikian perusahaan itu mengenai besarnya dan atau sifatnya tidak dapat dianggap lagi sebagai perusahaan yang dimaksud dalam surat Izin Usaha.
7. Perusahaan yang mengadakan perubahan tidak dengan ijin yang diperlukan, tidak memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan, atau pada umumnya berbuat secara bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dapat dihukum pencabutan Surat ijin, penutupan, Hukum kurungan atau denda.
8. Perusahaan hendaknya membantu pelaksanaan program Pemerintah dalam bidang Pangan :
 - a. Pelaksanaan harga minimum Padi/beras (Floor Price)
 - b. Stabilitas harga Padi/Beras

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan Daerah mengenai Tata cara Perijinan Perusahaan Penggilingan Padi/Tapioka, Huller dan Penyosoh Beras yang belum termasuk dalam lembaran Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai.

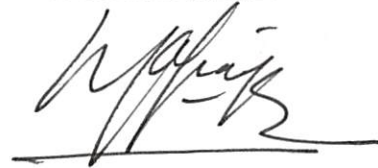
Pasal 16

Peraturan Deaerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan Pengundangan Peaturan Daerah ini dengan penetapan dalam Lembaga Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di : Tenggarong.

Pada Tanggal : 15 Desember 2000.

BUPATI KUTAI



DRS. H. SYAUKANI .HR.

terdapat dalam lembaran Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II, Kutai
No. 27 tgl 15. DES. 2000
Sekretaris Wilayah Daerah

DRS. A. EDDY SUBANDI

NIP. 550 004 831